



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-14/MBU/10/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK  
NEGARA NOMOR PER-12/MBU/2012 TENTANG ORGAN PENDUKUNG  
DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung terwujudnya pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
  - b. bahwa mempertimbangkan kompleksitas sektor dan kegiatan usaha pada Badan Usaha Milik Negara, maka Menteri Badan Usaha Milik Negara perlu mewajibkan Badan Usaha Milik Negara tertentu untuk membentuk komite lain guna mendukung efektivitas pengawasan dan pemberian nasihat yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-12/MBU/2012 TENTANG ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, terdiri dari:
  - a. Komite Audit;
  - b. Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama;
  - c. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, jika diperlukan;
  - d. Satu komite lain, jika diperlukan.
- (2) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dan komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, maksimal berjumlah 2 (dua) orang,
- (4) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain lebih dari 2 (dua) dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) orang, apabila:
  - a. diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas di BUMN yang bersangkutan; atau
  - c. diwajibkan oleh Menteri.
- (5) Kewajiban membentuk komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri yang memuat antara lain:
  - a. daftar BUMN yang wajib membentuk komite lain;
  - b. uraian tugas komite lain;

- c. jumlah anggota komite lain;
  - d. masa jabatan komite lain;
  - e. persyaratan keanggotaan komite lain; dan
  - f. penghasilan dan fasilitas komite lain.
2. Ketentuan ayat (2a) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
  - b. tunjangan terdiri dari:
    - 1) tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium per bulan;
    - 2) tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
  - c. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga;
  - d. jasa produksi (bonus) dapat diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan besaran tidak melebihi besarnya jasa produksi (bonus) terendah yang diterima oleh pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi BUMN yang bersangkutan.
- (2a) Selain besaran dan jenis penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberikan asuransi purna jabatan maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan fasilitas pakaian kerja

dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

- (2b) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang menerima penghasilan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) pasal ini.
  - (3) Besaran dan jenis penghasilan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.
  - (4) Pajak atas penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditanggung Perusahaan, kecuali jasa produksi (bonus) bagi Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan jasa produksi (bonus) bagi Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
  - (2) Penghasilan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
    - b. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
    - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (2a) Menteri dapat menetapkan BUMN tertentu untuk memberikan honorarium bagi anggota Komite Audit

maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.

- (3) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
  - (4) Pajak atas penghasilan Komite Audit Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditanggung Perusahaan.
  - (5) Komite Audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Penghasilan Anggota Komite Lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Penghasilan Anggota Komite Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
  - b. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
  - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (2a) Menteri dapat menetapkan BUMN tertentu untuk memberikan honorarium bagi anggota Komite Lain maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/Anggota Komite Lain tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain

penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

- (4) Pajak atas penghasilan Komite Lain ditanggung Perusahaan.
- (5) Komite Lain dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 5. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34A

Ketentuan mengenai persentase asuransi purna jabatan yang diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2a) mulai berlaku untuk tahun buku 2022.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2021

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Asisten Deputi Bidang Peraturan  
Perundang-Undangan



Wahyu Setyawan  
NIP 197409091999031001